



**P U T U S A N**

Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. CV. USAHA BERLIAN, berkantor di Ruko Taman Palem Lestari Blok A 30 Nomor 11 Cengkareng, Jakarta Barat , semula disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. FERRY SUSANTO, baik untuk diri sendiri maupun sebagai pemilik dan pimpinan CV. USAHA BERLIAN, bertempat tinggal dan berkantor di Ruko Taman Palem Lestari Blok A 30 Nomor 11 Cengkareng, Jakarta Barat, semula disebut sebagai **Tergugat II** ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustus PW Sutrisno, S.H.,M.H. dan Muhammad Ali, SH., para Advokat dari Kantor APWS & Partners, berkantor di Jalan Ungu Raya Blok AD XI Nomor 1 Perumahan Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemanding** ;

**M e l a w a n**

AMINUDDIN, baik untuk diri sendiri dan selaku pemilik Perusahaan Dagang Megasakti, bertempat tinggal di GREEN GARDEN Blok XI/36-37 Rt.014 Rw.003 Kcdoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Setiawan,SH.,MH., Nurdi,S.H., dan Hendra Setiadi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tubagus Angke Nomor 170, Komplek Ruko Permata Kota Blok N, 12-15, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2015,

*Hal.1 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI*



dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor  
kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding** semula **Penggugat** ;

dan

SAMMY REMANTA, sebagai pemilik Toko 33 bertempat tinggal di Jalan  
Ikan Tongkol 12 A Teluk Betung Bandar  
Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 November 2017 Nomor 727/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 7 Februari 2017, Nomor 395/PDT.G/2016/PN. JKT.BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juli 2016 dalam Register Nomor 395/PDT.G/2016/ PN. JKT.BRT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Pada tanggal 10 Desember 2012 telah menggunakan jasa pengiriman barang/ekspedisi melalui Tergugat I dan Tergugat II, Untuk mengirim barang dagangan berupa korek api gas kepada Turut Tergugat di Lampung sebanyak 466 dus seharga Rp.284.600.000 (dua ratus delapan puluh empat enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibuatkan 2 (dua) tanda terima Masing-masing:
  1. Tanda terima No. 139218, tanggal 10 Desember 2012, sebanyak 400 dus korek api.
  2. Tanda terima No. 139219, tanggal 10 Desember 2012, sebanyak 66 Dus korek api.

Hal.2 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jumlah harga untuk 400 dus korek api milik Penggugat adalah Rp.222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah ) berdasarkan INVOICE (kwitansi penagihan) No. 1009183/2012, tanggal 10 Desember 2012, dari Penggugat kepada Turut Tergugat;
4. Sedangkan 66 Dus korek api Rp. 62.600.000 ( enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan INVOICE (kwitansi Penagihan) No.1009166/2012,tanggal 10 Desember 2012, dari Penggugat kepadaTurut Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, barang milik Penggugat akan sampai dengan aman, baik dan tepat waktu kepada Turut Tergugat di Lampung paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan barang;
6. Bahwa Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat berjanji biaya/ongkos Jasa pengiriman barang/ekspedisi akan di bayar pada saat barang telah di terima oleh Turut Tergugat di Lampung;
7. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan tiba, Penggugat merasa khawatir sebab Turut Tergugat di Lampung menerangkan barang milik Penggugat belum diterima atau sampai;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I dan II, saat itu Penggugat diminta untuk bersabar. Alangkah terkejutnya dikemudian hari mendapat pemberitahuan dari Tergugat II, bahwa mobil yang mengangkut barang milik Penggugat muatan atau isinya telah digelapkan oleh oknum supir Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa alasan hilangnya barang karena digelapkan oknum supir Tergugat 1 dan II tidak menghilangkan tanggung jawab Tergugat 1 dan II, mengingat pengawasan dan tanggung pada karyawan ada pada majikan dalam hal ini Tergugat I dan II;
10. Bahwa atas kejadian tersebut jelas Tergugat I dan Tergugat II, telah Wanprestasi karena tidak bisa menjalankan kewajibannya secara sempurna mengirim/mengantarkan barang milik Penggugat kepada Turut

Hal.3 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Lampung dengan aman, baik dan tepat waktu sebagaimana diperjanjikan diawal;

11. Bahwa oleh karena hilangnya seluruh barang berupa korek api milik Penggugat sebanyak 400 dus senilai Rp.222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah ) dan 66 Dus korek api senilai Rp. 62.600.000 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), **maka jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah** sebesar Rp.222.000.000 + 62.600.000 = **Rp. 284.600.000** (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
12. Bahwa telah berulang kali Penggugat baik lisan maupun tulisan meminta tanggung jawab ganti kerugian atas seluruh barangnya berupa korek api gas yang hilang, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tergugat I dan Tergugat II, belum mengganti kerugian satu sen pun;
13. Bahwa karena barang berupa korek api gas milik penggugat yang hilang adalah barang dagangan maka sudah sepatutnya dan beralasan jika Penggugat dalam gugatan ini menuntut kepada Tergugat I dan II membayar bunga sebesar 6% per tahun dari total jumlah kerugian materil Rp.284.600. 000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak hilangnya barang milik Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap di laksanakan;
14. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka dimohonkan untuk inelakukan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, yang saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan bangunan beralamat di Ruko Taman Palem Lestari Blok A30 No.11 Cengkareng, Jakarta Barat;
15. Bahwa maksud dan tujuan Turut Tergugat dijadikan Pihak tak lain hanya sebatas untuk kelengkapan pihak dalam perkara aquo serta tunduk dan patuh menjalankan putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

Hal.4 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, adalah Perjanjian jasa Pengiriman barang(ekspedisi) yang sah menurut hukum dan mengikat para pihak.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya mengirim/mengantar barang milik Penggugat kepada Turut Tergugat di Lampung secara aman, benar dan tepat waktu.
4. Menghukum Tergugat I dan II dengan tanggung renteng untuk mengganti sejumlah barang milik Penggugat yang hilang atas kerugian materil sebesar Rp.284.600.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dari total jumlah kerugian materil Rp.284.600.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak hilangnya barang milik Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan.
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II, yang beralamat di Ruko Taman Palem Lestari Blok A30 No. 11 Cengkareng Jakarta Barat.
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal.5 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 12 Juli 2016, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan terbukti menurut hukum ;

**DALAM EKSEPSI.**

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menjawab seluruh dalil-dalil Gugatan *aquo* dari Penggugat, hendak menyampaikan eksepsi (keberatan) atas diajukannya gugatan tersebut ;

Adapun Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

**I. *Exceptio dilatoria.***

1. Bahwa pada halaman 1 pada surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan wanprestasi;
2. Bahwa namun didalam Posita gugatan ternyata tidak menerangkan secara tegas dan jelas kapan waktu pembayaran biaya dan jasa pengiriman tersebut diterima oleh Tergugat I dan ternyata didalam surat gugatan tersebut tidak menunjukkan bukti yang mendasarkan adanya PERJANJIAN. Bahwa didalam gugatan tersebut hanya berdasarkan INVOICE (kwitansi penagihan) No. 1009183/2012 dan No. 1009166/2012 yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat; **(Mohon Periksa poin 3 halaman 2 surat gugatan);**
3. Bahwa didalam INVOICE (kwitansi penagihan) tersebut diatas, Penggugat adalah selaku Penagih uang dan Turut Tergugat adalah selaku pihak yang Tertagih oleh Penggugat;
4. Pasal 1238 KUHPerdara, mengatur tentang kejadian lalai/wanprestasi dengan lewat batas waktu, yaitu sebagai berikut :

*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

*Hal.6 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI*





5. Bahwa dengan tidak adanya suatu batasan waktu yang tegas dinyatakan dan diperjanjikan, maka berdasarkan pasal 1238 KUHPdata, maka pernyataan wanprestasi oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah *premature*, dikarenakan Tergugat belum dapat dinyatakan telah melalaikan kewajibannya tanpa ada suatu perikatan atau hubungan hukum sebelumnya;
6. Bahwa selain itu, Tergugat sama sekali belum menerima ongkos biaya pengiriman barang sebagaimana yang tersebut didalam gugatan *aguo*;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat mengenai adanya wanprestasi adalah gugatan yang *premature* sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. *Exceptio Obscuur Libel.*

1. Bahwa pada angka 10 halaman 3 (*Posita* gugatan /*fundamentum-petendi*), Penggugat mendalilkan bahwa kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) + Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)= Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), didalam dalil tersebut, berkesan Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat;
2. Bahwa sedangkan didalam angka 4 halaman 3 dinyatakan bahwa Penggugat dijanjikan barang milik Penggugat akan sampai di tempat Turut Tergugat padahal diantara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum perjanjian karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima biaya ongkos pengiriman barang dari Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, *Petitum* gugatan (tuntutan) yang meminta untuk mengganti kerugian atas barang milikPenggugat sebesar Rp.284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), tidak berdasarkan alasan hukum didalam *fundamentum-petendi* dimana dalil gugatan sama sekali tidak menguraikan dasar tuntutan yang diminta oleh Penggugat didalam *petitumnya* tersebut;

Hal.7 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



*Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982: Mengandung Kaidah Hukum : "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima."*

4. Bahwa dikarenakan tuntutan petitum gugatan Penggugat tidak berdasar dan berbeda dengan Posita gugatan maka sepatutnya gugatan Penggugat dapat dinyatakan *Obscuur Libel* sehingga berdasarkan hukum gugatan yang demikian tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan didalam eksepsi sebelumnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap pengulangan didalam pokok perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum ;
2. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai wanprestasi, maka patut seluruh gugatan Penggugat termasuk permintaan sita jaminan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak berdasar dan harus ditolak karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum menurut hukum perjanjian yang berlaku;
4. Bahwa suatu perbuatan wanprestasi harus didahului terlebih dahulu dengan adanya suatu perjanjian diantara para pihak yang mengikatkan diri didalam suatu perjanjian. Berdasarkan hal ini maka Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk membuktikan apakah ada hubungan hukum perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ?;
5. Bahwa didalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dasar hukum gugatan wanprestasi karena adanya tanda terima dan **INVOICE (Kwitansi Penagihan) No.1009183/2012 dan No. 1009166/2012 yang**

*Hal.8 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI*





**dikeluarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (Pemilik Toko 33) selaku Pihak Tertagih dalam INVOICE tersebut;**

6. Bahwa sesungguhnya Tergugat I hanya menerima perintah dari Turut Tergugat untuk mengirim koli barang milik Penggugat berupa korek api gas sebanyak 466 dus kepada Turut Tergugat berdasarkan Tanda Terima No. 139218 tanggal 10 Desember 2012, sebanyak 400 dus korek api gas dan Tanda Terima No. 139219 tanggal 10 Desember 2012 sebesar 66 dus korek api gas. Akan tetapi biaya ongkos pengiriman barang milik Penggugat tersebut untuk dikirim ke Toko 33 ( milik Turut Tergugat) belum diterima oleh Tergugat I atau dengan kata lain **Tergugat I belum menerima pembayaran atas pengiriman barang tersebut yang sebagaimana disebut didalam dalil gugatan aquo dari Pihak Turut Tergugat ;**
7. Bahwa **berdasarkan perintah dari Turut Tergugat(pemilik Toko 33) selaku Pembeli dari lampung yang membeli barang dagangan Penggugat berupa korek api gas,** maka Tergugat I mengirim barang dagangan yang berisi korek api gas tersebut sesuai dengan surat muatan barang No.13 tanggal 11 Desember 2012;
8. Bahwapada saat TurutTergugat meminta Tergugat I untuk mengirim barang dagangan berupa korek api gas sebanyak 466 dus tersebut, **Tergugat I menawarkan kepada Turut Tergugat selaku pemberi perintah pengiriman barang untuk memberikan perlindungan ASURANSI terhadap barang yang akan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang milik Tergugat I.** Namun Turut Tergugat **MENOLAK** untuk mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang milik Tergugat I;
9. Bahwa Tergugat memerintahkan sopirnya yang bernama Agus Setiawan untuk mengirim barang-barang konsumennya berdasarkan surat jalan. Namun singkatnya pada saat proses pengiriman barang tersebut, ternyata sopir tersebut melakukan kejahatan menggelapkan barang yang dikirimkan kepada para konsumen Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II melaporkan peristiwa kejahatan tersebut kepada pihak yang wajib yaitu kepada pihak Kepolisian Daerah Lampung, dengan laporan Polisi Nomor : LP/616/XII/2012/Lpg/SPKT, berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/616/XII/ Lpg/SPKT, tanggal 13 Desember 2012, Terlapor Agus Setiawan;

Hal.9 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain membuat laporan polisi, pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan inisiatif sendiri juga telah berusaha untuk mencari semaksimal mungkin dimana keberadaan sopir yang menggelapkan barang dan juga mencari barang-barang yang digelapkan oleh sopir perusahaan yang bernama Agus Setiawan;
12. Bahwa upaya-upaya tersebut yang sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai suatu bentuk tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II terhadap para konsumennya selaku pengguna jasa perusahaan pengangkutan barang milik Tergugat I;
13. Bahwa akibat peristiwa kejahatan tersebut diatas, pihak Tergugat I mengalami kerugian baik materil maupun moril. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan bukti pengeluaran kas tanggal 5 Desember 2012 kepada Sopir Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa pada saat kejadian musibah tersebut, juga ada barang lain selain barang yang dikirim berdasarkan perintah dari Turut Tergugat atau dengan kata lain ada milik barang konsumen Tergugat lainnya yang ikut digelapkan oleh sopir Tergugat;
15. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dari Tergugat, Tergugat I juga pernah mengajukan tawaran penggantian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ditolak oleh Penggugat;
16. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan angka 9 halaman 3 yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan sempurna adalah dalil yang mengada-ada. Dimana dalam hal ini seharusnya Penggugat mengetahui adanya wanprestasi selalu didahului dengan adanya perikatan;  
Bahwa dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II mohon akta perjanjian barang tersebut kepada Penggugat;
17. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Penggugat dan Turut Tergugat terikat perjanjian jual beli barang berupa korek api gas. Sedangkan Tergugat hanya mengirim barang korek api gas tersebut atas perintah Turut Tergugat dan itu pun belum ada pembayaran biaya ongkos kirim baik dari Turut Tergugat maupun pembayaran biaya ongkos kirim dari Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum apabila tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada perikatan perjanjian sebelumnya;

Hal.10 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat didalam dalilnya pada angka 13 halaman 4, sangat tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada;
19. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.89/K/1018/M/1962, suatu Permohonan Sita Jaminan haruslah diajukan dengan merinci satu persatu objek milik pihak yang hendak disita, dan rincian tersebut harus dibarengi oleh penyebutan identitas objek yang hendak disita tersebut secara lengkap. Adapun untuk objek yang berupa tanah dan bangunan, rincian yang harus dicantumkan adalah sebagai berikut:
  - a. Letak, batas-batas serta ukuran dari tanah dan bangunan tersebut.
  - b. Nama pemilik tanah dan bangunan tersebut;
  - c. Taksiran harga dari tanah dan bangunan tersebut.
20. Bahwa untuk permohonan sita jaminan yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, tentulah dapat dianggap sebagai permohonan yang kabur objeknya sehingga seharusnya tidaklah mungkin untuk dapat diletakkan sita;
21. Bahwa selain itu, suatu Permohonan Sita Jaminan haruslah diajukan dengan merinci satu per satu objek milik pihak yang hendak disita, dan rincian tersebut harus dibarengi oleh penyebutan identitas objek yang hendak disita tersebut secara lengkap dan jelas, sebagaimana ditentukan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1205 K/Sip/1973 tanggal 7 September 1976 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa pada pokoknya untuk meletakkan sita jaminan atas Harta Tergugat harus disebutkan dengan jelas tentang objek yang akan disita jaminan, hal mana tidak dilakukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maka oleh karena itu sudah seharusnya Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditolak tanpa perlu dipertimbangkan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

*Hal.11 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat kabur;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ATAU setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2017, Nomor 395/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, adalah Perjanjian jasa Pengiriman barang (ekspedisi) yang sah menurut hukum dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya mengirim/mengantar barang milik Penggugat kepada Turut Tergugat di Lampung secara aman, benar dan tepat waktu;
4. Menghukum Tergugat I dan II dengan tanggung renteng untuk mengganti sejumlah barang milik Penggugat yang hilang atas kerugian materil sebesar Rp.284.600.000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal.12 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 395/Pdt.G/2016/PN.JKT. BRT., tanggal 7 Februari 2017 ;
2. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 21 Juni 2017 ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017, 14 September 2017, telah memberitahukan permohonan banding dan juga menyerahkan salinan resmi memori banding kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2017, dan salinan resminya telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017 ;
5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 6 September 2017, tanggal 26 Oktober 2017, dan tanggal 14 September 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hal.13 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat yang diajukan pada tanggal 16 Februari 2017 terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 395/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 7 Februari 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagai alasan para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

- Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili eksepsi tidak tepat dan tidak teliti dan tidak cermat dalam melihat semua dalil-dalil atau alasan-alasan terhadap materi gugatan Terbanding semula Penggugat, dimana gugatan wanprestasi tapi bukti yang diajukan tidak membuktikan adanya perjanjian antara para pihak ;
- Bahwa antara para Pembanding semula para Tergugat tidak ada perjanjian dengan Terbanding semula Penggugat yang membuktikan barang yang dikirim akan sampai ke tempat Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat tidak terang ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa alasan para Pembanding semula para Tergugat tidak sampai barang yang dikirim kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah termasuk dalam keadaan darurat atau *force major*, karena barang-barang tersebut telah dirampok oleh sopir dari para Pembanding semula para Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengakui sebagai keadaan darurat, tapi menjadi tanggung jawab para Pembanding semula para Tergugat, padahal hal itu telah dilaporkan kepada yang berwajib/ Kepolisian, sehingga seharusnya gugatan Terbanding semula Penggugat belum dapat diajukan (*prematur*) ;

*Hal.14 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI*





- Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama dalam menilai bukti P-3 dan P-4 adalah *subjektif invoice* Terbanding semula Penggugat bukan untuk para Pembanding semula para Tergugat tapi untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dari jawaban-jawaban yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat pertama ;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya menguatkan putusan tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah kedua belah pihak kemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi para Pembanding semula para Tergugat sudah termasuk dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, karena dalam memori bandingnya sendiri telah menyebutkan-

Hal.15 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyebut tentang tidak adanya perjanjian, oleh karena ada tidaknya perjanjian yang dimaksud dan juga keadaan *force major* tentu baru diketahui setelah memeriksa pokok perkara ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat mendalilkan tidak ada hubungan hukum antara mereka dengan Terbanding semula Penggugat, karena tidak ada perjanjian antara keduanya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil itu tidak benar dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat adalah perusahaan yang berbentuk CV. yang bergerak menjalankan usaha dibidang jasa angkutan barang, maka dengan kesanggupannya menerima dan mengangkut barang yang dikirim oleh Terbanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka disitu sudah terjadi perjanjian atau perikatan antara Terbanding semula Penggugat sebagai pengguna jasa dan para Pembanding semula para Tergugat sebagai pemilik jasa angkutan ;

Menimbang, bahwa alasan para Pembanding semula para Tergugat tentang tidak sampainya kiriman barang dari Terbanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena keadaan *force major*, dimana barang-barang yang diangkut oleh armada milik para Pembanding semula para Tergugat sudah dicuri / dirampok oleh sopir yang mengemudikan kendaraan yang mengangkut barang tersebut, dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab para Pembanding semula para Tergugat, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat Pasal 1367 KUH Perdata) majikan bertanggungjawab atas kerugian akibat dari perbuatan pekerjanya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat karena tidak ada hal baru kecuali hanya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 395/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 7 Februari 2017 dan memori banding serta kontra memori banding sebagaimana yang telah

Hal.16 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka disamping pertimbangan tentang memori di atas, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 395/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 7 Ferbruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada mereka;

Memperhatikan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR ; ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 395/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018**, oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAT. S.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018** dalam sidang yang

Hal.17 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIE ATY M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2017/PT. DKI. tanggal 27 November 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT. S.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp.	6.000,00
Redaksi .....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan .....	Rp.	139.000,00+
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

Hal.18 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI